



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM I-04/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ardial.
Pangkat/NRP : Pratu / 31160728550596.
Jabatan : Tayanrad Bant C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Aceh Utara / 20 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Kab. Muara Enim Prov. Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2020 tanggal 03 Februari 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/13/PM I-04/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/13/PM I-04/AD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/13/PM I-04/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/14/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor : 13-K / PM I-04 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jika tidak dapat menghadiri sidang, berkas perkara harus dilengkapi dengan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, maka berkas perkara harus lengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 ayat (1), (2) jo Pasal 124 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menetapkan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa, Muhammad Ardial, Pratu, NRP 31160728550596 tidak dapat diterima.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990002550870 dan Slamet Widada, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 14131/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990002550870

Hakim Anggota-II

ttd

Slamet Widada, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor : 13-K / PM I-04 /AD/II/2020